

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Hal ini membuat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim harus berjuang keras untuk menjadi pusat syariah. Untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam tersebut, saat ini berkembang industri halal. Produk halal dibidang pariwisata syariah yang di dalamnya meliputi hotel dan restoran halal memiliki peluang besar untuk berkembang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹ Selanjutnya disebutkan bahwa usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dalam bidang tersebut.²

Salah satu fasilitas yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pengembangan industri pariwisata yaitu hotel. Hotel adalah bangunan yang dikelola secara profesional untuk menyediakan kamar-kamar untuk menginap

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

² Agus Sulatyo, *Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, (Bandung: Alfabeta, 1999), h. 4.

para tamu, makanan dan minuman serta fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan dengan tujuan mendapat keuntungan.³

Pariwisata syariah sekarang ini menjadi popularitas dan menjadi fenomena baru dalam industri pariwisata umum. Hal ini mengacu pada produk pariwisata yang menyediakan layanan perhotelan sesuai dengan kepercayaan agama Islam, termasuk dalam hal menyajikan makanan halal, memiliki kolam renang terpisah, fasilitas solat serta spa dan kegiatan rekreasi untuk pria dan wanita.⁴

Perkembangan konsep hotel syariah pada saat ini disebabkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup halal, salah satunya melalui konsep hotel syariah yang memberikan rasa aman, nyaman dan terpercaya bagi konsumen muslim. Industri pariwisata dan hotel tertuang dalam Al-Qur'an sebagaimana berikut:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Katakanlah: Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”⁵ (Q.S Ar-Rum: 42)

Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

³ Rumekso, *Housekeeping HOTEL Floor Section*, (Yogyakarta: ANDI, 2009) h.1.

⁴ Zilal Afwa Ajidin, *Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shagobungsu (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)*, Jurnal Manajemen , Vol.9 No.2, 2019, h. 139.

⁵ Usman el-Qurtuby, dkk. *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2008), h. 409.

menjelaskan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah, berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian.⁶

Kaidah yang diterapkan dalam konsep hotel syariah tentunya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena, pada dasarnya usaha perhotelan syariah merupakan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan manusia, dan hal itu diperbolehkan oleh syariat selama tidak ada nash yang melarangnya secara tegas. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁷

Hotel yang sesuai prinsip syariah merupakan hotel yang dalam menyediakan jasa pelayanan penginapan, makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial sesuai prinsip syariah dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat rambu-rambu syariah dalam menjalankan bisnis syariah, termasuk perhotelan syariah yaitu:⁸

⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁸ Ruswandi, *Hotel Dengan Kaidah Syari'ah*, diakses dari <http://mentoringku.wordpress.com/2008/10/27/hotel-dengan-kaidah-syariah/>, pada tanggal 15 September 2020 pukul 11.51 WIB.

1. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan produk atau jasa yang dilarang dalam ketentuan syariah. Seperti dalam hal makanan yang mengandung unsur babi, minuman khamar, perjudian, perzinaan, dan yang lainnya.
2. Transaksi dilakukan berdasarkan jasa atau produk yang nyata dan tidak bersifat meragukan.
3. Tidak mengandung unsur kezhaliman, kemudharatan, kemungkar, kemaksiatan maupun kesesatan yang dilarang oleh syariat Islam.
4. Tidak terdapat unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (gharar), resiko yang berlebihan dan membahayakan.
5. Antar pihak-pihak terkait terdapat komitmen menyeluruh dan konsekuen dalam menjalankan perjanjian yang disepakati.

Berdasarkan rambu-rambu dalam menjalankan usaha perhotelan syariah di atas, hal ini selaras dengan prinsip umum dalam penyelenggaraan pariwisata syariah, yaitu:⁹

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran.
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hotel berkonsep syariah sampai saat ini masih sedikit jumlahnya. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, hotel syariah di Kabupaten Majalengka hingga saat ini baru ada satu yang beroperasi

⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

secara resmi.¹⁰ Padahal, hotel berkonsep syariah sangat dibutuhkan terutama oleh para konsumen muslim.

Di Kabupaten Majalengka terdapat hotel Kampoeng Air Resort Syariah yang berlokasi di Desa Sukadana, Kecamatan Argapura. Hotel ini menerapkan prinsip syariah dalam praktik pengelolaannya, yakni hanya memperbolehkan pasangan yang sudah menikah dan harus bisa dibuktikan dengan surat nikah. Sedangkan bagi pasangan yang belum menikah, tidak diperbolehkan satu kamar, melainkan harus dipisah. Setiap tamu diwajibkan menunjukkan surat nikah, KTP dan identitas lainnya dan juga dilarang membawa minuman beralkohol dan narkoba, serta dilarang membawa senjata atau barang berbahaya.¹¹

Kampoeng Air Resort Syariah yang dibuka pada tahun 2019 memiliki 8 kamar yang terbagi menjadi dua tipe yaitu superior dan deluxe. Untuk tarif menginap di Kampoeng Air Resort Syariah di kawasan Obyek Wisata Kampoeng Air, yang berada di kaki Gunung Ciremai dan diapit bukit sunyi dan dingin dibanderol dengan harga Rp.375.000 per malamnya. Harga ini untuk ukuran satu keluarga dan Rp.275.000 ini untuk ukuran dua orang. Untuk fasilitasnya tersedia breakfast, TV LED, water heater, wifi dan bebas menggunakan semua wahana.¹²

Di Kampoeng Air Resort Syariah ini terdapat fasilitas peralatan ibadah disetiap kamarnya. Namun, di hotel ini belum sepenuhnya bisa dikatakan memenuhi prinsip syariah sesuai dengan fatwa, karena di hotel ini belum memiliki

¹⁰ Hasil wawancara secara online dengan pihak admin media sosial Dinas Parbud Majalengka pada 20 Desember 2020.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kiki, staff Kampoeng Air Resort Syariah Majalengka, pada tanggal 29 September 2020.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Kiki, staff Kampoeng Air Resort Syariah Majalengka, pada tanggal 29 September 2020.

sertifikat halal. Selain itu, di Kampoeng Air Resort Syariah yang dipasarkan melalui aplikasi online dalam sistem pembayarannya masih belum menggunakan lembaga keuangan syariah.¹³ Menurut ketentuan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah, salah satu syarat wajib hotel syariah diantaranya yaitu telah memiliki sertifikat halal dari MUI dan melibatkan lembaga keuangan syariah dalam pengelolaannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian yang berjudul **“Analisis Praktik Pengelolaan Hotel Syariah di Kampoeng Air Resort Syariah Majalengka”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pengelolaan hotel syariah di Kampoeng Air Resort Syariah Majalengka?
2. Bagaimana kesesuaian praktik pengelolaan hotel syariah di Kampoeng Air Resort Syariah Majalengka menurut Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Kiki, staff Kampoeng Air Resort Syariah Majalengka, pada tanggal 29 September 2020.

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan hotel syariah di Kampoeng Air Resort Syariah Majalengka.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian praktik pengelolaan hotel syariah di Kampoeng Air Resort Syariah Majalengka menurut Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi umat muslim terhadap bidang muamalah, terutama menyangkut pemikiran tentang praktik pengelolaan hotel syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pengelola Hotel Syariah di Majalengka

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan informasi yang lebih baik untuk kedepannya terutama bagi pengelola hotel syariah agar dalam pelaksanaannya sesuai prinsip syariah dan terbebas dari unsur haram.

- b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat terutama para wisatawan muslim agar selektif dalam memilih hotel.

E. Studi Terdahulu

Penelitian ini bukan merupakan penelitian baru. Sebelum membuat desain penelitian ini, penulis melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Beberapa kajian terhadap studi terdahulu dengan objek kajian hotel syariah, yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Maulana (2013) dengan judul “Sistem Pelayanan Hotel yang Berbasis Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Aziza Pekanbaru)”.¹⁴ Dalam pengumpulan data, skripsi tersebut menggunakan observasi, wawancara, angket secara langsung dengan pimpinan, karyawan dan pengunjung hotel Aziza Pekanbaru, di tambah dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian tersebut adalah analisa deskriptif kualitatif. Adapun skripsi tersebut membahas mengenai sistem pelayanan hotel Aziza Pekanbaru sebagai hotel yang berbasis syariah menurut tinjauan Ekonomi Islam.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Siti Rohmah (2014) dengan judul “Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta”.¹⁵ Penulisan skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun dalam penelitiannya membahas mengenai penerapan pedoman penyelenggaraan hotel syariah di Hotel

¹⁴ Maulana, *Sistem Pelayanan Hotel yang Berbasis Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Aziza Pekanbaru)*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau), 2013.

¹⁵ Siti Rohmah, *Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta*, (Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2014.

Madani Syariah dan penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Surahmi (2016) dengan judul “Konsep Hotel Syariah dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu)”.¹⁶ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun skripsi tersebut membahas mengenai Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah memenuhi konsep hotel syariah dan konsep bisnis Islam.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Aufa Saffanah Fitri Sholeh (2018) dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah pada Bayt Kaboki Hotel Bali Menurut Fatwa DSN MUI No. 108/DSN MUI/X/2016”.¹⁷ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu melakukan observasi atau pengamatan pada objek penelitian pada Bayt Kaboki Hotel di Bali, mewawancarai pengelola hotel dan mendokumentasikan management Bayt Kaboki Hotel. Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap manajemen hotel yang mencakup produk, pelayanan dan pengelolaan menurut Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016.

¹⁶ Surahmi, *Konsep Hotel Syariah dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu)*, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu), 2016.

¹⁷ Aufa Saffanah Fitri Sholeh, *Penerapan Prinsip Syariah pada Bayt Kaboki Hotel Bali Menurut Fatwa DSN MUI No. 108/DSN MUI/X/2016*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2018.

Adapun persamaan dan perbedaan antara skripsi-skripsi terdahulu dengan penelitian ini adalah:

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Persamaan dan Perbedaan
1	Maulana	Sistem Pelayanan Hotel yang Berbasis Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Aziza Pekanbaru) Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta	Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian tersebut adalah analisa deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data, skripsi tersebut menggunakan observasi, wawancara, angket secara langsung dengan pimpinan, karyawan dan pengunjung hotel, di tambah dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.	Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Maulana dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, yakni hotel yang menggunakan prinsip syariah. Perbedaan penelitiannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Maulana berfokus pada sistem pelayanan hotel yang berbasis syariah menurut tinjauan Ekonomi Islam. Sedangkan fokus penelitian ini membahas tentang praktik pengelolaan hotel syariah dan kesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.
2	Siti Rohmah	Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta	Skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan teknik observasi,	Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Siti Rohmah dengan penelitian ini yaitu terletak pada jenis objeknya yakni hotel syariah. Perbedaan penelitiannya dapat dilihat dari fokus kajian penelitian. Siti Rohmah pada

			wawancara dan dokumentasi.	penelitiannya berfokus pada penerapan pedoman penyelenggaraan hotel syariah dan penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, kajiannya berfokus pada praktik pengelolaan hotel syariah dan kesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.
3	Surahmi	Konsep Hotel Syariah dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu)”	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Surahmi dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, yakni hotel yang menggunakan prinsip syariah. Perbedaan penelitiannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Surahmi berfokus pada Hotel Syariah yang dalam pelaksanaannya apakah sudah memenuhi konsep hotel syariah dan konsep bisnis Islam. Sedangkan fokus penelitian ini membahas tentang praktik pengelolaan hotel syariah dan kesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI.
4	Aufa Saffanah Fitri Sholeh	Penerapan Prinsip Syariah pada Bayt Kaboki Hotel Bali Menurut Fatwa DSN MUI No. 108/DSN MUI/X/2016	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi atau	Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Aufa dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian, yakni penerapan prinsip hotel syariah menurut Fatwa

			<p>pengamatan pada objek penelitian, mewawancarai pengelola hotel dan mendokumentasikan management Bayt Kaboki Hotel.</p>	<p>DSN MUI No. 108/DSN MUI/X/2016.</p> <p>Perbedaan penelitiannya terletak pada objek penelitian. Afa melakukan penelitian di Bayt Kaboki Hotel Bali, sedangkan objek penelitian ini dilakukan di Kampong Air Resort Syariah Majalengka. Selain itu, fokus penelitian pada skripsi Afa membahas tentang penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap manajemen hotel yang mencakup produk, pelayanan dan pengelolaan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik pengelolaan hotel syariah dan kesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI.</p>
--	--	--	---	---

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep Hotel Secara Umum

Hotel adalah bangunan yang dikelola secara profesional untuk menyediakan kamar-kamar untuk menginap para tamu, makanan dan minuman serta fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan dengan tujuan mendapat keuntungan.¹⁸ Hotel merupakan kebutuhan akomodasi penting bagi wisatawan yang menuntut suasana

¹⁸ Rumecko, *Housekeeping HOTEL Floor Section*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), h.1.

aman, nyaman, dan membutuhkan layanan yang ramah sebagai pengganti rumah atau tempat tinggalnya di perjalanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel Pasal 1 Ayat (5) menjelaskan bahwa Standar Usaha Hotel adalah aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel berdasarkan penggolongan kelas usaha hotel.¹⁹ Hotel dikenal adanya kelas-kelas berbintang seperti hotel bintang satu, hotel bintang dua, hotel bintang tiga dan hotel bintang empat, sebagai pembeda jenis dan katagori hotel yang dilihat dari banyaknya kamar dan fasilitas yang disiapkan di tiap kamar. Semakin tinggi bintangnya, fasilitas akan semakin lengkap dan mewah sehingga harga sewanya tentu juga lebih tinggi.

Pada prinsipnya hotel adalah salah satu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa untuk mempergunakan fasilitas atau menikmati pelayanan kepada para tamu hotel baik secara fisik, psikologi, maupun keamanan.²⁰

Secara umum, terdapat beberapa unsur pokok dari hotel yaitu:

1. Hotel merupakan suatu usaha yang dikelola secara komersial.
2. Hotel adalah jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada.
3. Hotel merupakan fasilitas pelayanan jasa bagi tamu yang melakukan perjalanan dan terbuka untuk umum.
4. Hotel menyediakan fasilitas pelayanan jasa berupa penginapan, pelayanan makan dan minum, serta jasa lainnya.²¹

¹⁹ Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel.

²⁰ Agusnawar, *Psikologi Pelayanan*, (Bandung: Alfabeta, 2002), h.54.

Hotel menghasilkan produk berupa:

a. Komponen produk nyata

1) Lokasi

Lokasi yang dibutuhkan oleh suatu usaha pariwisata seperti hotel merupakan lokasi yang strategis dan memiliki nilai-nilai ekonomis yang tinggi.

2) Fasilitas

Fasilitas adalah penyediaan perlengkapan-perengkapan fisik bagi para tamu untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas ataupun segala kegiatannya.

b. Komponen produk tidak nyata

Komponen-komponen tidak nyata merupakan suatu produk yang hanya dapat dirasakan sebagai suatu pengalaman. Faktor-faktor produk tidak nyata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan dan citra suatu produk yang dihasilkan oleh hotel. Faktor tidak nyata lainnya adalah hal-hal yang dapat memberikan kehangatan dan kesediaan untuk menyenangkan hati kepada para tamu.²²

2. Konsep Hotel Syariah

Hotel syariah merupakan salah satu bisnis Islami dalam pelayanan maupun manajemennya dan didasarkan atas nilai-nilai syariah. Hotel syariah adalah hotel yang operasional dan layanannya memberikan suasana tenang, nyaman, sehat,

²¹ Rizka Saputri, *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung)*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung), 2017.

²² Sugianto, *Hotel Front Office Administration, Administrasi Kantor Depan Hotel*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 98.

dan bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik muslim maupun non-muslim yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam.²³

Hotel Syariah tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran. Akan tetapi, jika ditelaah lebih dalam terdapat akomodasi mengenai kegiatan hotel dalam beberapa ayat Al-Quran sebagaimana berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁴ (Q.S. An-Nisa: 29)

Maksud ayat tersebut adalah Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Hotel Syariah termasuk dalam perniagaan / bisnis dalam bidang jasa, sehingga dalam memperoleh keuntungannya harus sesuai syariat Islam dan tidak diperbolehkan menggunakan cara yang dilarang Allah SWT.

²³ Abdul Warits, *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Graha Agung Semarang)*, Skripsi S1, 2009.

²⁴ Usman el-Qurtuby, dkk. *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2008), h. 83.

Selain itu, akomodasi mengenai kegiatan hotel juga terdapat dalam hadits tentang memuliakan tamu:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya”.²⁵ (H.R Bukhari dan Muslim)

Hadits tersebut memiliki maksud bahwa kita dianjurkan untuk menyambut dan memperlakukan tamu dengan baik. Kegiatan hotel syariah merupakan bisnis dalam bidang jasa yang tentunya dalam menyambut tamu harus baik sesuai dengan hadits tersebut.

Kaidah yang diterapkan dalam konsep hotel syariah tentunya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena, pada dasarnya usaha perhotelan syariah merupakan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan manusia, dan hal itu diperbolehkan oleh syariat selama tidak ada nash yang melarangnya secara tegas. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”²⁶

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh pengelola lembaga keuangan syariah (termasuk hotel syariah) adalah:

²⁵ Wulandari, *Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)*, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang), 2019, h. 13-14.

²⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

- a. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridha diantara dua belah pihak agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan atau dizalimi. Maka pihak pengelola memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih apa yang diinginkan.
- b. Penegakan Prinsip Keadilan
Untuk memenuhi semua hak konsumen, maka adil disini berarti apa yang diberikan oleh pihak pengelola harus sesuai dengan apa yang dibayarkan.
- c. Prinsip larangan riba
- d. Kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan universal
Kesediaan pihak pengelola untuk membantu dan melayani pada semua konsumen, sehingga tidak ada diskriminasi antara kulit hitam dan putih, antara beragama Islam atau lainnya.
- e. Tidak melakukan usaha yang merusak mental misalnya narkoba dan pornografi
Pihak pengelola harus menyediakan produk/jasa yang bermanfaat bagi konsumen dan tidak boleh yang mendatangkan mudharat.
- f. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari ibadah kepada Allah.
Kewajiban shalat dan zakat tidak boleh dilupakan, baik pengelola maupun konsumen.
- g. Semua transaksi hendaknya dicatat dengan baik agar bisa dipertanggungjawabkan nantinya.²⁷

²⁷ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.24-25.

3. Konsep Hotel Syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah

Usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.²⁸

Usaha hotel syariah merupakan kriteria rumusan kualifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah (termasuk hotel syariah) boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketentuan terkait hotel syariah yaitu:

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila.
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

²⁸ Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.²⁹

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang diambil penulis yaitu:

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penyusunan proposal penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang secara sistematis mendeskripsikan dan melukiskan fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat.³⁰ Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan bagaimana praktik pengelolaan hotel syariah di Kampoeng Air Resort Syariah Majalengka dan bagaimana kesesuaiannya berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Jenis Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.³¹ Jenis data ini

²⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

³⁰ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.23.

³¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), h.58.

diperoleh dari wawancara dengan sejumlah pihak terkait dan studi kepustakaan yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun data yang dibutuhkan yaitu:

- a. Data praktik pengelolaan hotel syariah di Kampoeng Air Resort Syariah Majalengka.
- b. Data kesesuaian praktik pengelolaan hotel syariah di Kampoeng Air Resort Syariah Majalengka menurut Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Observasi, mendatangi langsung ke tempat penelitian.
- 2) Wawancara dengan manager, karyawan dan pengguna hotel syariah di Kampoeng Air Resort Syariah Majalengka.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bagian-bagian data yang menunjang dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

- 2) Karya ilmiah (artikel, jurnal, skripsi).
- 3) Sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.³² Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mendatangi secara langsung ke tempat penelitian, yaitu di Kampong Air Resort Syariah Majalengka.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi dalam bentuk komunikasi verbal. Wawancara tersebut dilakukan dengan manager, karyawan dan pengguna hotel syariah di Kampong Air Resort Syariah Majalengka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.³³

Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat

³² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), h.115.

³³ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.106.

penelitian meliputi sejarah lahirnya hotel, visi dan misi, fasilitas, foto-foto, dan data yang relevan dengan penelitian.

d. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan dan sumber tertulis lainnya baik cetak maupun elektronik yang relevan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penguraian data melalui kategori dan klasifikasi, membandingkan dan mencari hubungan antar data kualitatif secara spesifik, mengumpulkan seluruh data primer dan sekunder, kemudian dianalisis dengan pendekatan rasional. Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis data tersebut. Tahapan-tahapan dalam menganalisis data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder
- b. Mengklasifikasi seluruh data sesuai dengan pertanyaan penelitian
- c. Data yang diperoleh dihubungkan dengan teori yang telah dipelajari
- d. Menganalisis data
- e. Menarik kesimpulan.